

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 16 TAHUN 2000**



TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN TANAH**



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

Nomor : 19

Tahun 2000

Seri B Nomor 9

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 16 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk menertibkan, upaya penataan wilayah yang selaras dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), dalam pemanfaatan lahan sehingga dapat menunjang pembangunan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kawasan Industri;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Undang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN
TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kota Metro beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Swasta adalah Badan-badan Usaha Swasta yang berbentuk Badan Hukum dan maupun Badan Usaha Perorangan.
- f. Usaha adalah semua kegiatan yang bersifat komersial.
- g. Perorangan adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Metro.
- h. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan Badan Hukum.
- i. Lokasi adalah areal baik berupa tanah, daratan maupun permukaan air dengan luas tertentu yang diperuntukan bagi rencana pembangunan proyek Pemerintah maupun badan swasta/perorangan.

- j. Izin peruntukan Penggunaan Tanah adalah Rekomendasi yang diberikan oleh Walikota Metro, sehubungan dengan persetujuan lokasi untuk pembangunan baik oleh instansi Pemerintah maupun Badan Usaha/Perorangan.
- k. Unit Pengelola adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
- l. Lingkungan adalah tetangga terdekat yang berdomisili disekitar calon lokasi areal yang akan dibangun.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyctoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- s. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Metro.
- u. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut Retribusi kepada orang yang mengajukan izin.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan Hukum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan penggunaan tanah digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Pemohon

Pasal 6

- (1) Setiap orang, badan hukum dan atau instansi Pemerintah yang akan memanfaatkan lokasi dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Tanah yang dimaksud ayat (1) harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Unit Pengelola.
- (3) Dikecualikan khususnya pemanfaatan peruntukan penggunaan tanahnya untuk Budidaya Sarang Walet, yang lokasinya berada/bersinggungan langsung dengan jalan protokol dan jalan alternatif lainnya tidak diberikan izin.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan :

- (1) Untuk kepentingan bangunan rumah tempat tinggal :
 - a. Photo copy hak atas tanah.
 - b. Photo copy PBB Tahun terakhir
 - c. Photo copy KTP.

- d. Gambar rencana bangunan
 - e. Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan dengan Radius 50 M dari lokasi Bangunan
 - f. Gamhar situasi lokasi bangunan
 - g. Rekomendasi Camat setempat.
- (2) Untuk kepentingan bangunan yang sifatnya komersial, industri dan Budidaya Sarang Burung Walet, apabila dalam pelaksanaan kegiatannya menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan :
- a. Laporan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
 - b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi Pihak swasta yang berbadan hukum harus melampirkan akte pendirian Perusahaan, dan proposal rencana kerja Perusahaan.

Bagian Ketiga Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Sebelum Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, terlebih dahulu memeriksa/ mengadakan penelitian berkas permohonan dan mengadakan peninjauan lapangan.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada unit pengelola dengan instansi terkait untuk mengadakan peninjauan lapangan dalam rangka penelitian dan pemeriksaan dilapangan.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dilapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 9

Berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan berita acara pemeriksaan dimaksud Pasal 8 ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin dan atau menolak permohonan izin peruntukan Penggunaan Tanah.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan dan memberikan izin peruntukan penggunaan tanah terhadap:
 - a. Permohonan berita lampiran persyaratan dinyatakan telah cukup dan benar.
 - b. Kesimpulan pada berita acara pemeriksaan lapangan dapat diberikan izin, artinya bahwa lokasi yang dimohonkan sesuai dengan keadaan dilapangan, dan tidak ada masalah, gejolak masyarakat dikemudian hari.
- (2). Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi.
- (3) Setelah ditetapkan besarnya Retribusi dan dibayar secara luas oleh wajib Retribusi, maka izin diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) jangka waktu penerbitan izin 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tanda lunas pembayaran Retribusi.
- (5) Bentuk, isi dan macam izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 10 -

Pasal 11

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak/tidak memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah terhadap :

- a. Permohonan tidak memenuhi persyaratan,
- b. Keadaan situasi lapangan tidak sama dengan apa yang ada di lokasi yang dimohon,
- c. Lokasi yang dimohonkan Izin, adalah lokasi/daerah larangan.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa Retribusi perizinan tertentu, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diatur dengan berdasarkan lokasi, luas tanah yang dimanfaatkan, jenis/klasifikasi usaha,

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif Retribusi peruntukan penggunaan tanah didasarkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan Izin yang terdiri dari biaya administrasi, pelayanan, pengawasan, pengendalian penegakan hukum dan biaya pembinaan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah wajib membayar Retribusi.

(2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kepentingan Pemerintah dikenakan :

200 M2	s/d	300 M2	Dikenakan biaya	Rp. 15.000,-
301 M2	s/d	400 M2	Dikenakan biaya	Rp. 25.000,-
401 M2	s/d	500 M2	Dikenakan biaya	Rp. 35.000,-
501 M2	s/d	600 M2	Dikenakan biaya	Rp. 45.000,-
601 M2	s/d	700 M2	Dikenakan biaya	Rp. 55.000,-
701 M2	s/d	800 M2	Dikenakan biaya	Rp. 65.000,-
801 M2	s/d	900 M2	Dikenakan biaya	Rp. 75.000,-
901 M2	s/d	1.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 85.000,-
1.001 M2	s/d	1.200 M2	Dikenakan biaya	Rp. 95.000,-
1.201 M2	s/d	1.500 M2	Dikenakan biaya	Rp. 125.000,-
1.501 M2	s/d	2.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 175.000,-
2.001 M2	s/d	5.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 225.000,-
5.001 M2	s/d	10.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 275.000,-
Diatas 10.000 M2			Dikenakan biaya	Rp. 300.000,-

Ditambah Rp. 250.000,- untuk setiap 1 (satu) Ha berikut pembulatan ke atas.

b. Untuk kepentingan Swasta yang bersifat komersial dikenakan :

50 M2	s/d	200 M2	Dikenakan biaya	Rp. 35.000,-
201 M2	s/d	300 M2	Dikenakan biaya	Rp. 45.000,-
301 M2	s/d	400 M2	Dikenakan biaya	Rp. 55.000,-
401 M2	s/d	500 M2	Dikenakan biaya	Rp. 65.000,-
501 M2	s/d	600 M2	Dikenakan biaya	Rp. 75.000,-
601 M2	s/d	700 M2	Dikenakan biaya	Rp. 85.000,-
701 M2	s/d	800 M2	Dikenakan biaya	Rp. 95.000,-
801 M2	s/d	900 M2	Dikenakan biaya	Rp. 125.000,-
901 M2	s/d	1.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 150.000,-
1.001 M2	s/d	1.500 M2	Dikenakan biaya	Rp. 175.000,-
1.501 M2	s/d	2.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 200.000,-
1.201 M2	s/d	3.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 250.000,-
3.001 M2	s/d	4.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 300.000,-
4.001 M2	s/d	5.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 350.000,-
5.001 M2	s/d	10.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 400.000,-
Diatas 10.000 M2			Dikenakan biaya	Rp. 450.000,-

Ditambah Rp. 400.000,- untuk setiap 1 (satu) Ha berikutnya dengan pembulatan ke atas.

c. Untuk kepentingan Rumah Tempat Tinggal dikenakan :

200 M2	s/d	300 M2	Dikenakan biaya	Rp. 10.000,-
301 M2	s/d	400 M2	Dikenakan biaya	Rp. 15.000,-
401 M2	s/d	500 M2	Dikenakan biaya	Rp. 20.000,-
501 M2	s/d	600 M2	Dikenakan biaya	Rp. 25.000,-
601 M2	s/d	700 M2	Dikenakan biaya	Rp. 30.000,-
701 M2	s/d	800 M2	Dikenakan biaya	Rp. 35.000,-
801 M2	s/d	900 M2	Dikenakan biaya	Rp. 40.000,-
901 M2	s/d	1.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 50.000,-
1.001 M2	s/d	1.500 M2	Dikenakan biaya	Rp. 75.000,-
1.501 M2	s/d	2.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 100.000,-
1.201 M2	s/d	3.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 125.000,-
3.001 M2	s/d	4.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 150.000,-
4.001 M2	s/d	5.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 175.000,-
5.001 M2	s/d	10.000 M2	Dikenakan biaya	Rp. 200.000,-
Diatas 10.000 M2			Dikenakan biaya	Rp. 250.000,-

Ditambah Rp. 150.000,- untuk setiap 1 (satu) Ha berikutnya dengan pembulatan ke atas.

- d. Untuk Rumah Tempat Tinggal dengan areal lebih kecil dari 200 M2 dikenakan biaya Administrasi Rp. 7.500,-
- e. Untuk Kepentingan budidaya Sarang Burung Walet dikenakan biaya Retribusi Rp. 5.000,-/M2 berdasarkan luas tanah lokasi, sesuai dengan tanda bukti kepemilikan tanah.

- 14 -

Pasal 15

- (1) Terhadap Pembangunan untuk kepentingan yang bersifat sosial atau non komersial apabila luas areal diatas 200 M2 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,-
- (2) Terhadap Pembangunan untuk kepentingan yang bersifat komersial dan budidaya burung Walet dikenakan biaya peninjauan/pemeriksaan lokasi sebesar Rp. 15.000.00.

Pasal 16

- (1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud pada pasal 4 dan biaya Administrasi pasal 15 ayat (1) adalah merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap biaya peninjauan/pemeriksaan lokasi dimaksud pasal 15 ayat (2) disetor melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang langsung digunakan untuk biaya operasional.

Pasal 17

Selain biaya retribusi dan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dan pasal 15 diatas tidak dipungut biaya lainnya.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Izin diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dihayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang lerutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dengan menbrbitkan STRD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disetujui oleh DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala Daerah diterima.
- (3) Apabila sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada keputusan dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang, badan usaha dan instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah,
- e. Melakukan penggeledahan untuk menepatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap orang atau badan hukum yang telah mengelofa dan mengusabakan budidaya sarang burung walet diwajibkan menyesuaikan perizinannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,
Cap/dto
MOZES HERMAN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 7 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,
Pelaksana Tugas,



MUHAMMAD CHANAFI, SH
PENATA TK. I NIP 460012857